



## **PUTUSAN**

Nomor 0073/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Muntiani Binti Marjuni, tempat dan tanggal lahir Tulang Bawang, 05 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.012 Rw.004, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

Okta Alendra Bin Rusman Hadi, tempat dan tanggal lahir Tulang Bawang, 05 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Rt.012 Rw.004, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0073/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 04 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 14 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman **1** dari **10** putusan Nomor 0073/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx  
xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah  
Nomor: 255/50/VII/2010, Tanggal 15 Juli 2010;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan  
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di  
rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx selama  
kurang lebih 1 Minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan  
tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul  
layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang  
bernama Alifa Yara Natania binti Okta Alendra, umur 8 tahun yang saat ini  
dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup  
rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 01 Juli 2014 rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran  
yang disebabkan oleh:

a. Tergugat kecanduan judi Online sehingga Tergugat sampai  
menjual rumah pekarangan serta uang tabungan tanpa  
sepengetahuan dari Penggugat;

b. Tergugat melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah  
tangga dan tidak menafkahi Penggugat dan anak;

c. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang  
bernama Ameliya;

d. Tergugat mempunyai hutang keorang lain tanpa sepengetahuan  
dari Penggugat;

6. Bahwa, pada tanggal 01 Maret 2019, terjadi pertengkaran yang  
disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan  
Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah  
kediaman orang tua Penggugat di kampung Hargo Mulyo sedangkan  
Tergugat saat ini masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di  
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 11

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0073/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan 4 hari;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat diantaranya Orang tua Penggugat juga Keluarga Tergugat yaitu Orang tua Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tulang Bawang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0073/Pdt.G/2020/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 255/50/VII/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 15 Juli 2010. Bukti tersebut telah bermeterai, dinazegelen dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1805126604890001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 17 Desember 2012. Bukti telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 dan saat ini telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
  - Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat kecanduan judi online bahkan sampai menjual rumah dan semua tabungan habis dipakai untuk berjudi;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0073/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Yuana Aristiani binti Imam Sunoto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 dan saat ini telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat kecanduan judi online dan banyak utang;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0073/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0073/Pdt.G/2020/PA.Tlb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama SAKSI 1 dan Yuana Aristiani binti Imam Sunoto, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan Saksi-Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 dan saat ini telah dikaruniai 1 orang anak serta belum pernah bercerai;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Tergugat kecanduan judi online bahkan sampai menjual rumah dan tabungan habis;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0073/Pdt.G/2020/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar berdamai namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dari Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai penjatuhan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0073/Pdt.G/2020/PA.Tlb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami H. Soleh, Lc., M.A., sebagai Ketua Majelis, Nur Said, S.H.I., M.Ag dan Fitri, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Said, S.H.I., M.Ag.  
Hakim Anggota,

H. Soleh, Lc., M.A.

Fitri, S.H.I., M.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0073/Pdt.G/2020/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.125.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.241.000,00</b>

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)